

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Sebanyak 100 Wajib pajak UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin menjadi sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *hardcopy* atau langsung kepada wajib pajak UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti, yang kemudian diolah menggunakan Warp-PLS 8.0. Berdasarkan uraian tersebut, tanggapan dari responden telah diproses, diuji dan dianalisis sesuai dengan perencanaan dalam penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di Kecamatan Tanggulangin mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin tidak dikenakan pajak penghasilan karena peredaran bruto kurang dari Rp. 500 Juta, sehingga tinggi rendahnya tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak yang

diberlakukan kurang adil bagi setiap wajib pajak atau cenderung kurang dirasa jera dan merugikan wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pajaknya menurun yang berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak.

4. Sanksi pajak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak menyakini bahwa sanksi pajak yang diberlakukan kurang adil bagi setiap wajib pajak atau cenderung kurang dirasa jera dan merugikan wajib pajak, serta dengan adanya harmonisasi undang-undang perpajakan mengenai tarif pajak, dimana wajib pajak UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin dengan mayoritas omzet kurang dari Rp. 50 Juta per tahun, yang artinya berada dibawah peredaran bruto Rp. 500 Juta, sehingga wajib pajak UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin tidak dikenai pajak. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menurun.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin belum diperoleh secara pasti, karena dari pihak sekretaris UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin belum memberikan kepada peneliti.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan pemaparan mengenai kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun beberapa saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan atas pengambilan keputusan untuk penelitian dimasa depan, meliputi:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan UMKM komunitas lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi dan menggunakan indikator yang banyak dan menggunakan kuesioner yang berasal dari jurnal yang terakreditasi, seperti SINTA 1,2,3 untuk mengurangi potensi ketidakvalidan data yang dianalisis.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain, seperti tingkat kepercayaan pada pemerintah dan sosialisasi perpajakan, guna memperkuat model penelitian dalam pengolahan data.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afrianty, N. (2021). *Theory of Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Brimedia Global.
- Agus Salim, H. (2019). *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)* (p. 15). Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Anik Yuesti, N. G. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan* .
- Atawaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Kota Surakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Hartono, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Kadek Eryn, A. Y. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi DI Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*.
- Kaila Jessinia, N. N. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Katharina Gangl, B. T. (2020). How to Achieve Tax Compliance by the Wealthy: A Review of the Literature and Agenda for Policy. *Social Issues and Policy Review*.
- La Ode Anto, H. W. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Public service accounting GrowingScience*.
- Larissa M. Batrancea, A. N. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in evelen countries. *Department of Business, Babes-Bolyai University*.
- Luky Dani, A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- News, S. (2020, September 22). *Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan Program Keringanan Pajak*. Retrieved from Sidoarjo News: <https://sidoarjo.news/id>

- Nila Kris, M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 3*.
- Paul E. Carillo, E. C. (2021). Public good provision and property tax compliance: Evidence from natural experiment. *Journal of Public Economics*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratih Kumala, A. J. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*.
- Sopiah, A. (2023, January 03). *CNBC Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Bandung : Alfabeta.
- Suhardi, M. (2023). *Dasar Metodologi Penelitian* (p. 77). Lombok Tengah: Penerbit P4I.
- Suratminingsih, L. T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN Vol 2*.
- Utami, A. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*.
- Wahyuningsih, S. E. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tondo).